

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kepatuhan pajak merupakan isu yang krusial dan mendasar dalam upaya meningkatkan pendapatan negara. Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat kesediaan dan ketaatan individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mematuhi hukum perpajakan yang berlaku di negara mereka. Ini mencakup pembayaran tepat waktu dan lengkap dari kewajiban perpajakan, pelaporan yang akurat dan transparan atas informasi keuangan yang terkait dengan pajak, serta pematuhan terhadap ketentuan perpajakan lainnya yang diberlakukan oleh otoritas pajak (Manrejo, 2023). Kepatuhan pajak bukan hanya mencakup kewajiban hukum, tetapi juga melibatkan faktor-faktor etis, moral, dan sosial. Secara etis, kepatuhan pajak mempertimbangkan tanggung jawab moral individu atau perusahaan untuk memberikan kontribusi yang adil terhadap masyarakat dan negara di mana mereka beroperasi. Dalam konteks sosial, kepatuhan pajak dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas dan tanggung jawab individu atau perusahaan terhadap kepentingan bersama (Manrejo, 2023).

Kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem perpajakan. Peningkatan kepatuhan pajak memungkinkan pemerintah mengoptimalkan pendapatan untuk mendanai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti layanan publik, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan (Dharmawan, 2024). Dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor perpajakan menjadi tulang punggung utama dalam mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Portal Data APBN realisasi pendapatan negara selama periode 2021 sampai 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara dalam (Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan- Keuangan	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	2.034.552,40	2.154.208,20
Penerimaan Negara Bukan Pajak	458.493,00	595.594,60	612.537,30
Hibah	5.013,00	5.696,10	17.184,20

Sumber: Data Seri APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan dianggap sebagai kontributor terbesar dalam pendapatan negara, jauh lebih dominan dibandingkan sumber-sumber lainnya seperti hibah dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Prastyo, 2019). Seperti yang dikemukakan oleh Dharmawan (2024) bahwa sebagian besar penerimaan perpajakan dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dana ini digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan mencapai Rp2.309,9 triliun atau tumbuh 9,0% dari *outlook* tahun 2023 dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mendukung antara lain proyeksi perekonomian domestik, tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan, perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum.

Kepatuhan wajib pajak suatu negara didasarkan tax ratio Yasa (2021), yaitu perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. Tax ratio digunakan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas penerimaan pajak suatu negara dalam mendukung perekonomian. Di Indonesia, tax ratio selama periode 2018 hingga 2022 menunjukkan tren yang *fluktuatif*, mencerminkan berbagai tantangan seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, struktur ekonomi yang sebagian besar informal, serta isu terkait transparansi dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan pajak. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana pajak sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

Gambar 1.1 di bawah ini memberikan gambaran mengenai perkembangan tax ratio di Indonesia, yang mengilustrasikan upaya dan tantangan pemerintah dalam meningkatkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara.



Gambar 1.1
Tax Ratio Indonesia dari Tahun 2018-2022
Sumber: (World Bank Open Data, *n.d.*)

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja tax ratio Indonesia bergerak tidak lebih dari 10% PDB. Pada 2018 tax ratio mencapai 10,24%, kemudian pada 2019, kinerja tax ratio turun menjadi 9,76% PDB. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB kembali turun menjadi 8,33% pada tahun 2020. Angka tax ratio kemudian bergerak naik pada 2021 dengan capaian sebesar 9,11%. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 tax ratio kembali ke level dua digit sebesar 10,38%PDB.

Angka tax ratio pada kisaran 10% belum *ideal* untuk menjamin tersedianya dana pembangunan yang berkelanjutan. Menurut *International Monetary Fund* (IMF) angka minimal tax ratio adalah sebesar 15% PDB untuk menjamin kesinambungan pembangunan suatu negara. Rendahnya tax ratio Indonesia dikonfirmasi oleh data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam laporan *Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022*. Laporan tersebut menyatakan rata-rata tax ratio negara kawasan Asia Pasifik pada 2020 sebesar 19% PDB, sedangkan rata-rata tax ratio negara anggota OECD sebesar 33,5% PDB. Laporan OECD mengukur tax ratio Indonesia pada 2020 sebesar 10,1% PDB. Angka tersebut hanya lebih baik dari Bhutan dan Laos yang masing-masing mencatat tax ratio sebesar 8,9% PDB. Rendahnya tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai kepatuhan pajak yang optimal.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT di Indonesia masih tergolong rendah, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Putra, 2024). Secara nasional, rasio kepatuhan SPT pada 2023 mencapai 88%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 86,8% pada 2022 dan 84,07% pada 2021. Tren serupa juga terlihat di tingkat regional, seperti di Bali, di mana tingkat

kepatuhan pelaporan SPT Tahunan hingga 31 Desember 2023 mencapai 83,64%. Dari total 425.369 wajib pajak yang berkewajiban melapor, hanya 355.857 yang telah memenuhi kewajiban tersebut, masih terdapat 69.512 wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Meskipun angka ini menunjukkan kepatuhan yang cukup tinggi, baik secara nasional maupun di Bali, masih terdapat kesenjangan dalam pelaporan SPT yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Selain itu, pertumbuhan penerimaan pajak di Bali juga masih menunjukkan variasi yang signifikan di setiap wilayah, yang mencerminkan ketidakmerataan dalam pencapaian target pajak di berbagai daerah. Ketidakteraturan pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terjadi antar kabupaten dan kota di Bali. Beberapa wilayah menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak yang relatif tinggi, sementara wilayah lainnya masih rendah, yang tentu berdampak pada optimasi penerimaan pajak secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih spesifik dan terfokus dalam kebijakan perpajakan di setiap wilayah. Pemerintah perlu mengidentifikasi karakteristik dan potensi setiap daerah untuk mengembangkan strategi yang tepat guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Secara khusus di Singaraja yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Bali Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak di Singaraja masih tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Bali. Terlepas dari potensi ekonomi yang besar, terdapat

tantangan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di daerah ini. Rendahnya pertumbuhan pajak ini berpotensi menghambat berbagai program pembangunan yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat infrastruktur di wilayah Bali Utara. Pertumbuhan penerimaan pajak di Bali diuraikan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak di Provinsi Bali dalam (Miliar Rupiah) Tahun 2024

Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Pertumbuhan
KPP Madya Denpasar	7.100,37	6.094,42	85,83%	19,03%
KPP Pratama Denpasar Barat	1.490,59	1.129,19	75,75%	19,54%
KPP Pratama Denpasar Timur	1.736,85	1.386,43	79,82%	35,26%
KPP Pratama Badung Selatan	2.210,94	1.734,92	78,47%	49,14%
KPP Pratama Badung Utara	1.783,79	1.314,10	73,67%	42,35%
KPP Pratama Singaraja	459,83	384,93	83,71%	14,35%
KPP Pratama Tabanan	691,67	504,24	72,90%	32,49%
KPP Pratama Gianyar	1.386,71	1.028,71	74,18%	40,02%
Kanwil DJP Bali	16.860,75	13.576,94	80,52%	40,02%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Media Briefing ALCo Regional Bali (2024)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.2 diatas, tingkat pertumbuhan pajak di KPP Pratama Singaraja per Oktober 2024 hanya mencapai 14,35%. Pertumbuhan penerimaan pajak adalah peningkatan penerimaan pajak pada suatu tahun pajak dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya. Pertumbuhan ini menjadi indikator langsung dari kepatuhan wajib pajak. Pertumbuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan pertumbuhan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan dan

membayar pajak tepat waktu. Sebaliknya, pertumbuhan yang rendah bisa menunjukkan adanya hambatan atau kurangnya kepatuhan wajib pajak. Rendahnya tingkat pertumbuhan pajak di KPP Pratama Singaraja per Oktober 2024 menandakan bahwa masih ada kendala yang signifikan dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak di wilayah ini.

Dari sisi pelaporan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Singaraja tahun 2023 tercatat sebesar 74.08%. Dari total 58.864 Wajib Pajak yang diwajibkan melaporkan SPT, hanya 43.606 Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga masih terdapat 15.258 Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT.

Tabel 1.3
Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Tahun
Pajak 2019 s.d 2023 Di KPP Pratama Singaraja

Tahun Pajak	WP OP Terdaftar	WP OP Wajib SPT	WP OP Laport SPT	Kepatuhan
2019	148.749	45.296	40.161	88,66%
2020	154.399	51.962	45.036	86,67%
2021	162.230	57.817	46.660	80,70%
2022	170.198	55.001	47.019	85,49%
2023	194.507	58.864	43.606	74,08%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja (2024)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.3 diatas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih belum optimal. Walaupun secara persentase angka kepatuhannya tinggi namun belum pernah mencapai 100%. Dari tahun 2019 hingga 2023, jumlah WP OP yang wajib melaporkan SPT mengalami peningkatan yang signifikan, dari 45,296 WP OP pada tahun 2019 menjadi 58,864 WP OP pada tahun 2023. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan SPT dalam 2 tahun terakhir dari tahun 2022 sampai 2023 menunjukan bahwa adanya penurunan persentase

kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Orang Pribadi dari 85.49% menjadi 74.08% yang menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di wilayah ini.

Dalam Manrejo (2023) menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan minim terkait pajak, termasuk jenis-jenis pajak, cara perhitungannya, dan manfaat dari pembayaran pajak. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat cenderung enggan atau takut untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) jumlah masyarakat yang memahami dan tidak memahami pajak serta manfaatnya hampir seimbang (Hanjarwadi, 2022). Studi LSI menunjukkan bahwa sekitar 50% responden tahu tentang pajak dan manfaatnya, sementara lebih dari 40% responden mengaku kurang atau tidak memahami hal tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Heriana (2024) dan Putri *et al* (2023) pengetahuan tentang pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Astuti & Mulyani (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak. Sikap wajib pajak adalah elemen psikologis yang mencerminkan perasaan, pendapat, dan keyakinan individu terhadap kewajiban membayar pajak. Sikap ini menunjukkan bagaimana wajib pajak menilai dan merasakan berbagai aspek dari sistem perpajakan, termasuk layanan yang diberikan oleh kantor pajak, motivasi pembayaran pajak, dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan Ayu *et al* (2024) dan Agbetunde *et al* (2022) menyebutkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian Karwur (2020) menemukan bahwa sikap terhadap pajak justru memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Ketidakkonsistenan temuan ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang berpotensi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Salah satu faktor yang telah dikaji adalah religiusitas. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2024) dan Anggini *et al* (2021) menyebutkan bahwa religiusitas mampu memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa religiusitas berperan signifikan dalam menentukan sejauh mana pengetahuan mengenai perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan Ermawati & Afifi (2018) menunjukkan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsistenan hasil juga ditemukan dalam pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Agbetunde *et al* (2022) mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak, dengan mempertimbangkan aspek religiusitas, memiliki dampak signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Anwar *et al* (2022) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap hubungan antara sikap dan kepatuhan wajib pajak.

Melihat adanya hasil temuan yang tidak konsisten diantara beberapa penelitian sebelumnya, menjadikan hal yang menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini memproksikan religiusitas menjadi nilai-nilai lokal yang lebih

spesifik yaitu dengan memunculkan *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel *moderating*. Pemilihan *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel moderating didasari pemikiran bahwa perilaku atau tindakan seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak tidak terlepas dari nilai-nilai filosofis yang dianut dalam budaya kesehariannya yaitu *Tri Kaya Parisudha*.

Tri Kaya Parisudha sebagai nilai-nilai filosofis yang mendalam dari budaya Bali, yang berarti "berpikir yang baik (*manacika*), berkata yang baik (*wacika*), dan berbuat yang baik (*kayika*)," dapat membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Menurut Aji (2024) *Tri Kaya Parisudha* menekankan pemurnian pikiran, ucapan, dan tindakan manusia. Filosofi ini juga secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak. Selaras dengan Yasa & Prayudi (2019) yang menyebutkan bahwa penerapan nilai *Tri Kaya Parisudha* melalui penyucian pikiran, perkataan dan perbuatan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanpa memandang kondisi hukum perpajakan di negaranya. Uraian tersebut menjelaskan bahwa *Tri Kaya Parisudha* dapat digunakan untuk memperkuat pengaruh pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Dengan demikian, *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel moderating diharapkan dapat menjelaskan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya dengan memberikan perspektif baru bahwa selain faktor rasional seperti pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak, faktor kultural dan nilai-nilai lokal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan *Tri Kaya Parisudha* Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* (TRA), perilaku ditentukan oleh dua faktor yaitu *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*). Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku (Ajzen, 1991).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak karena mereka menyadari pentingnya kontribusi mereka bagi pembangunan negara. Dalam TRA, pengetahuan ini mempengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*). Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan (Anggini *et al.*, 2021). Menurut Heriana (2024) pengetahuan yang memadai tentang jenis-jenis pajak, tarif, prosedur pelaporan, dan tenggat waktu pembayaran membuat wajib pajak lebih memahami kewajiban mereka, mengurangi risiko kesalahan dan kelalaian. Selain itu, pengetahuan yang baik tentang sanksi dan denda akibat ketidakpatuhan membuat wajib pajak lebih berhati-hati. Sitohang (2023) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) sikap ini berperan penting dalam membentuk niat wajib pajak untuk patuh (*attitude toward the behavior*). Dalam hal

ini sikap mencerminkan bagaimana wajib pajak memandang kewajiban perpajakan apakah mereka melihatnya sebagai kontribusi penting bagi pembangunan negara atau sekadar beban. Ketika seseorang memiliki sikap positif, yakni meyakini bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kesejahteraan bersama, mereka cenderung memiliki niat lebih kuat untuk mematuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, sikap negatif, misalnya karena persepsi kurangnya transparansi dalam pengelolaan pajak atau anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung, dapat menurunkan niat untuk patuh. Menurut Ayu *et al* (2024) sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, apabila sikap wajib pajak bertambah baik maka dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tri Kaya Parisudha, mencakup tiga prinsip utama yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan masyarakat, yaitu berpikir baik (*manacika*), berkata baik (*wacika*), dan berbuat baik (*kayika*) (Dewi Atmadja, 2021). *Tri Kaya Parisudha* berperan sebagai variabel moderasi pengaruh antara pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan. Nilai-nilai ini menanamkan prinsip etis dan moral dalam diri wajib pajak. Dalam kerangka TRA, pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak berperan penting dalam membentuk niat wajib pajak untuk patuh (*attitude toward the behavior*). Bersama dengan norma subjektif (*subjective norm*) yang kuat dan didukung oleh nilai-nilai *Tri Kaya Parisudha*, meningkatkan niat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak. Niat yang kuat ini kemudian diwujudkan dalam perilaku nyata, yaitu kepatuhan pajak. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ajaran *Tri Kaya Parisudha* diharapkan memunculkan karakter baik (*good character*) yang merupakan inti dari ajaran *Tri Kaya Parisudha*, sebab karakter

yang baik akan melibatkan pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*) dan tindakan moral (*moral acting*) (Rosalina, 2017).

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) khususnya karyawan di KPP Pratama Singaraja, Bali. Pemilihan WP OP karyawan dikarenakan karyawan menerima penghasilan tetap dari pemberi kerja dalam bentuk gaji atau upah, yang umumnya telah dipotong pajak penghasilan (PPh Pasal 21) oleh perusahaan sebagai pemotong pajak serta sebagai salah satu kelompok WP OP dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak melalui skema PPh Pasal 21. Pemilihan Singaraja sebagai lokasi penelitian didasarkan pada data Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Provinsi Bali, yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pajak di Singaraja hingga Oktober 2024 merupakan yang terendah dibandingkan wilayah lain. Selain itu dalam 2 tahun terakhir dari tahun 2022 sampai 2023 menunjukan bahwa adanya penurunan persentase kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Orang Pribadi.

Selain itu ruang lingkup yang diteliti terbatas pada nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di wilayah Bali yaitu *Tri Kaya Parisudha*. *Tri Kaya Parisudha* terdiri dari tiga aspek utama yaitu berpikir baik (*manacika*), berkata baik (*wacika*), dan berbuat baik (*kayika*) (Dewi Atmadja, 2021). Menggunakan *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel moderasi dapat memberikan wawasan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat memperkuat hubungan antara faktor-faktor kepatuhan pajak.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk mengetahui bahwa *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk mengetahui bahwa *Tri Kaya Parisudha* memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kepatuhan pajak dengan meninjau pengaruh pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak serta bagaimana kearifan lokal, khususnya *Tri Kaya Parisudha*, dapat berperan sebagai variabel moderasi dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Studi ini juga berkontribusi dalam mengembangkan perspektif baru dalam kajian perpajakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam peran kearifan lokal dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam konteks empiris. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai determinan kepatuhan pajak, khususnya terkait dengan pengaruh pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, serta peran *Tri Kaya Parisudha* sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemahaman mengenai pentingnya pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak dapat menjadi landasan dalam menyusun strategi edukasi pajak dan kampanye kepatuhan pajak yang lebih terarah. Selain itu, integrasi nilai-nilai kearifan lokal seperti *Tri Kaya Parisudha* dalam kebijakan perpajakan berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak secara lebih holistik dan berkelanjutan.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada wajib pajak mengenai pentingnya pengetahuan dan sikap yang positif terhadap pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan memahami dan mengadopsi nilai-nilai *Tri Kaya Parisudha*, yaitu berpikir, berkata, dan bertindak yang benar, diharapkan wajib pajak akan memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat menjadi referensi dalam kajian perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, studi ini diharapkan dapat menggugah minat akademisi dan peneliti untuk lebih mengeksplorasi peran kearifan lokal dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.